



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
STKIP PGRI SUMENEP**  
Website : [www.stkipgrisumenep.ac.id](http://www.stkipgrisumenep.ac.id)  
Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 671732

**SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN  
SIMILARITY ATAU ORIGINALITY**

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Petugas Check Plagiasi STKIP PGRI Sumenep, menyatakan dengan sebenarnya bahwa Artikel karya ilmiah ini telah dilakukan cek dan dinyatakan lolos plagiasi menggunakan Aplikasi Turnitin dengan batas maksimal toleransi 20% atas nama:

**Nama** : ISKANDAR  
**NIDN** : 0713058201  
**Program Studi** : PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
MATEMATIKA

No	Judul	Jenis Karya	Hasil
1	Peran Koperasi Syariah dalam Meminimalisir Ketergantungan Masyarakat Berhubungan dengan Rentenir	Artikel	18 %

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Sumenep, 22 November 2022

  
turnitin  
STKIP PGRI SUMENEP

Pemeriksa

# PERAN\_KOPERASI\_SYARIAH.doc



---

**Submission date:** 21-Jan-2022 09:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1745153439

**File name:** PERAN\_KOPERASI\_SYARIAH.docx (57.37K)

**Word count:** 4715

**Character count:** 31574

## PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MEMINIMALISIR KETERGANTUNGAN MASYARAKAT BERHUBUNGAN DENGAN RENTENIR

Iskandar

[iskandarjohar@yahoo.co.id](mailto:iskandarjohar@yahoo.co.id)

1

### Abstract

The main purpose of this study is to determine the role of Mitra Surya Bahari Islamic Women's Cooperatives in minimizing the dependency on the people of Aeng Dake village. This type of research was classified into qualitative research using interviews, observation, and documentation to obtain data, the data were analyzed to obtain conclusions and verification. Based on the findings, the existence of Islamic women's cooperatives in minimizing people's dependence on capital loans from Ribawi financial institutions or loan sharks is extremely large. Especially in helping community financing as productive business capital and in meeting household needs. The role of Islamic cooperative is increasingly felt when it becomes a facilitator and accumulator in training and providing counseling to the community to be productive both in agriculture, animal husbandry, and the skill area, both culinary and craft.

**Keywords:** Islamic Cooperative, Loan Shark, Ribawi Financial Institution

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran koperasi wanita syariah Mitra Surya Bahari dalam meminimalisir ketergantungan warga desa Aeng Dake kecamatan Bluto. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data. kemudian data dianalisa untuk diperoleh kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil temuan, keberadaan koperasi wanita syariah dalam meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman modal dari lembaga keuangan ribawi atau dari rentenir sangatlah besar perannya. Terutama dalam membantu pembiayaan masyarakat sebagai modal usaha produktif maupun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Eksistensi kopwan syariah semakin terasa perannya manakala menjadi fasilitator dan akomodator dalam melatih dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar produktif baik di bidang pertanian, peternakan, maupun di bidang keterampilan.

**Kata Kunci:** Koperasi Syariah, Rentenir, Lembaga Keuangan Ribawi

## A. PENDAHULUAN

Peranan lembaga keuangan sangatlah penting dalam membangun perekonomian suatu masyarakat. Kehadirannya sebagai jantung yang memompa denyut nadi perekonomian masyarakat, semakin besar peranannya kepada masyarakat maka semakin lancar perputaran roda perekonomian mereka. Bahkan menurut Muhammad sistem mekanisme keuangan sebuah negara telah menjadi instrumen yang penting dalam memperlancar pembangunan negara tersebut. (Muhammad, 2002: 15) Oleh karena pentingnya keberadaan lembaga keuangan, maka negara mengaturnya dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang perbankan.

Sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 bahwa lembaga keuangan berarti badan usaha yang program kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Tidak jauh berbeda dari pengertian di lembaga keuangan yang disebutkan oleh UU No. 14 Tahun 1967, menurut SK Menkeu RI No. 92 Th. 1990 lembaga keuangan ialah semua badan usaha yang cakupannya bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya berupa menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama untuk pelayanan investasi pembangunan. ([www.maxmanroe.com](http://www.maxmanroe.com), diakses tanggal 10 november 2018)

Secara umum lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi lembaga keuangan bank dan non bank. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, (<http://jdih.kemenkeu.go.id> diakses tanggal 10 november 2018) Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank atau biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Hal tersebut berdasarkan surat keputusan menteri keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1927 (<http://jdih.kemenkeu.go.id> diakses tanggal 10 november 2018).

Bersumber pada pengertian di atas dapat dipahami bahwa peranan dan fungsi lembaga keuangan seperti bank dalam menggerakkan roda perekonomian di tengah masyarakat menjadi sangat vital. Keberadaan perbankan seolah menjadi mitra

masyarakat dalam aktifitas berekonomi mereka. Namun meski demikian, aktifitas ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya bergantung kepada lembaga keuangan seperti perbankan. Praktik di lapangan mengindikasikan gejala perilaku ekonomi yang menarik. Masyarakat tidak sekedar mendapatkan pinjaman uang dari lembaga keuangan seperti bank ketika mengalami defisit anggaran, tetapi juga dari lembaga keuangan non bank dan perorangan yang umum diistilahkan dengan rentenir yang menjadi tumpuan akses mereka dalam melakukan transaksi pinjaman pada saat mereka mengalami defisit anggaran.

Meski pada satu sisi datang dengan memberikan kemudahan akses untuk memenuhi kebutuhan modal warga, namun pada sisi yang lain kehadiran mereka mendatangkan masalah baru atas pinjaman (kredit) yang mereka berikan, mulai dari tingkat bunga, periode cicilan dan sebagainya. Dalam contoh bunga pinjaman, praktik yang mereka lakukan biasanya menetapkan *simple interest* (bunga sederhana), yakni mengkalikan uang pokok pinjaman dengan prosentase tertentu. Dan penetapan bunga inilah yang kemudian menjadi permasalahan pokok para nasabah. Bunga yang dibayarkan nasabah yang bersifat *fixed* (tetap) secara otomatis menjadi *fixed cost* (biaya tetap) bagi bisnis mereka. Dan secara konstan akan menaikkan tingkat harga komoditas atau barang yang mereka perdagangkan pula, seta mempengaruhi tingkat belanja konsumen yang mereka miliki. (El-Diwany, Tarek, 2003: 77)

Penetapan bunga atas kredit menjadi beban yang sangat memberatkan nasabah terlebih pada saat skim kredit yang diambil hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Pinjaman atau kredit yang diperuntukkan bagi keperluan yang tidak produktif menjadikan mereka terlilit hutang yang semakin besar karena jumlah pengembalian pokok pinjaman ditambahkan dengan bunga, terlebih biasanya penetapan bungan oleh lembaga keuangan non bank tergolong tinggi dengan iming-iming kemudahan akses pinjaman yang mereka berikan bagi nasabah. Lembaga keuangan atau perorangan tidak sepenuhnya tulus membantu nasabah dalam memberikan pinjaman untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka. Orientasi keuntungan secara materi bagi mereka lebih diprioritaskan dibandingkan motivasi untuk menolong kesulitan yang dialami nasabah dengan asas kekeluargaan. Bahkan pada suatu kondisi tertentu seperti menghadapi keterlambatan angsuran kredit atau kredit bemasalah, tanpa sungkan petugas mereka melakukan perampasan atau penyitaan agunan tanpa mempehatikan nilai-nilai kekeluargaan bahkan kemanusiaan.



Menjamunya praktik bisnis dengan penerapan bunga sebagai orientasi meraup keuntungan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank dewasa ini memupuk tumbuhkembangnya nilai-nilai kapitalisme dengan menjadikan mereka (para pemilik modal) semakin kaya dengan kekayaan yang mereka dapatkan dari memerah keringat para nasabah yang notabeni masyarakat miskin yang kekurangan modal. Praktik bisnis keuangan dengan penerapan bunga merupakan suatu kondisi yang jauh dari cerminan membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana telah menjadi salah satu tujuan negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan UUD 1945, serta menciderai nilai-nilai pancasila, yakni nilai kemanusiaan, keadilan dan peradaban, seperti termaktub pada sila ke-2 dan ke-5.

Islam menggolongkan bunga sebagai *riba* yang jauh dai nilai-nilai syar'i dan sangat merugikan masyarakat (Islahi, 1998:128). Bunga itu sendiri dapat dipahami sebagai sebuah tanggungan pada setiap pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. (Muhammad, 2005:40) Praktik *riba* dilarang keras di dalam Islam sebagaimana larangannya termaktub dalam al-Quran untuk tidak mendzalimi satu sama lain.<sup>1</sup> Riba itu sendiri berarti injeksi atau tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang secara syar'ie baik sedikit apalagi banyak. Oleh ulama fiqh *riba* didefinisikan sebagai tambahan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya. Artinya tambahan uang atas modal yang timbul akibat transaksi hutang-piutang yang harus dibekikan kepada pemilik modal atau pemberi pinjaman (Muhammad, 2005: 41).

Islam datang sebagai *rules of life* atau panduan hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Di dalam praktik bisnis, aturan dalam Islam tidak hanya memberikan keuntungan sepihak *negatif sum game* melainkan *positve-sume game* (keuntungan semua pihak yang bertransaksi), (Bakar, 2008: 22). Di dalam Islam, etika mendominasi ekoomi yang seluruh tatalaksannaya berpolakan orma etis dan bukan sebaliknya (Nazir, 2008:30). Islam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh ummat untuk menjadikan hidup yang lebih sejahtera. Islam berorientasi untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial dimana setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai keluarga yang bersifat universal tidak terbatas oleh geografis. Setiap individu dalam islam memiliki derajat yang sama di hadapan Allah hanya ketakwaanlah yang yang membedakan satu sama lainnya. Dalam konsep ekonomi, Islam melarang praktik

---

<sup>1</sup> Larangan praktik riba QS. An-Nisa' ayat 160-161

eksploitasi satu sama lain, dan setiap orang mendapatkan haknya tanpa mengambil hak dan bagian orang lain. (Antonio,2009:13-15)

Hal ini merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi munculnya lembaga keuangan syariah guna menyajikan solusi yaitu memberikan modal usaha tanpa dibebani dengan bunga. Lembaga Keuangan Islam seolah menjadi anti tesis terhadap praktik transaksi lembaga keuangan *ribawi* (lembaga keuangan yang menerapkan bunga). Lembaga Keuangan Islam menjadi sangat penting untuk mengeliminir praktik rentenir di tengah masyarakat. Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, koperasi-lah yang paling tepat karena banyak bersinggungan dengan para nasabah yang aktif berhubungan dengan rentenir seperti pedagang pasar maupun tradisional.

Membangun koperasi dengan berlandaskan prinsip syar'i merupakan salah satu cara untuk meminimalisir praktik ketidakadilan dalam ekonomi serta dalam wujud membangun perekonomian masyarakat yang sejahtera. Karena menurut undang-undang perkoperasian tujuan dari pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membantu membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992, Bab I, Pasal 1, ayat 1 tentang perkoperasian mengatakan bahwa koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

## B. KAJIAN LITERATUR

### 1. Pengertian Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakuka oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Depatemen Pendidika Nasional: 2003: 855)

### 2. Pengertian, Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai koperasi syariah terlebih dahulu penulis paparkan pengertian koperasi. Secara umum koperasi atau dalam bahasa Arab disebut *syirkah ta'awuniyah* dapat dipahami sebagai badan usaha di bidang perekoimian yang keanggotaannya merupakan sukarela atas dasar persamaan hak, kerjasama, dan tujuan untuk memiliki kebutuhan para anggota serta masyarakat umum. (Nazir, 2008: 369). Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 koperasi meupakan badan usaha yang memiliki anggota beberapa orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan (Ritonga, 2003: 200).

Secara definitif koperasi syariah memiliki pengertian yang nyaris sama dengan koperasi konvensional, yakni merupakan suatu organisasi yang beranggotakan sekumpulan orang dan dioperasikan untuk memenuhi tujuan anggotanya. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip operasional kegiatannya. Pada koperasi syariah prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu al-Quran dan Assunnah (<https://logokoperasi.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-koperasi-syariah.html>).

Kegiatan usaha di koperasi syariah biasanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan akan tetapi polanya berbeda dengan koperasi konvensional yakni sesuai dengan prinsip bagi hasil (Syariah). atau dikenal juga dengan istilah koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) (<http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah>). Sebagai contoh, di koperasi umum produk jual beli diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum berganti nama dengan mudharabah. Pinjaman berubah menjadi pembiayaan yang akad dan prinsipnya tidak sama dengan sistem konvensional ke sistem syaria'ah yang sesuai dengan aturan Islam (<http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah>).

Secara umum tujuan dari koperasi syariahpun memiliki kemiripan dengan tujuan yang terdapat pada koperasi konvensional. Tujuan koperasi syariah ialah untuk menyejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan hukum Islam, terciptanya praktik ekonomi yang berkeadilan dan menciptakan *ukhuwah* (persaudaraan) sesama anggota, pembagian keuntungan dan kekayaan yang proporsional pada sesama anggota. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan secara umum yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nur S, dkk, 2010: 17)

Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut: (Januari, 2000:108).

1. Membenarkan hak milik anggota terhadap modal usaha
2. Tidak melakukan transaksi riba atau dengan menetapkan bunga
3. Berfungsinya institusi ziswaf
4. Mengakui mekanisme pasar yang ada



5. Mengakui motif mencari keuntungan

6. Mengakui kebebasan berusaha

7. Mengakui adanya hak bersama

### 3. Landasan Koperasi Syariah

Landasan koperasi syariah meliputi beberapa hal sebagaimana berikut: (Afrianti, 2010: 21)

a. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yakni al-quran dan as-sunnah dengan prinsip *ta'awun* yakni saling tolong menolong dan *takaful* atau saling menguatka.

b. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Koperasi syariah berlandaskan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

d. Koperasi syariah berazaskan *Ukhuwah* (psaudaraan dan kekeluargaan).

### 2. Perbedaan Prinsip Operasional Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Pada praktiknya koperasi konvensional berorientasi mencari keuntungan demi kesejahteraan anggotanya, baik dengan cara tunai maupun membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam biasanya dikenakan bunga tetap untuk semua skim pinjaman, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari ataupun sebagai modal usaha. Dimana hal ini berbeda dengan prinsip operasional yang terjadi di koperasi syariah. Karena di koperasi syariah setiap transaksi (*tasharuf*) yang didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diberlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, para anggota dapat melakukan pinjaman modal pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Musyarakah* atau *Mudharabah*) dan prinsip jual beli (*Murabahah*) untuk kebutuhan akan barang yang pembayarannya bisa dikredit tanpa adanya denda keterlambata pembayaran. (Afrianti, 2010: 22)

### 3. Fungsi Koperasi Syariah

Secara umum fungsi koperasi syariah diantaranya ialah : (Afrianti, 2010: 22)

a. Sebagai Manager Investasi

Manager investasi yang dimaksud disini adalah koperasi syariah sebagai perantara pemilik modal dengan anggota calon penerima modal usaha, dengan hanya mendapatkan fee baik dari pemilik modal sebagai jasa atas proses seleksi maupun biaya administrasi yang dikeluarkan sebagai ganti dari biaya monitoring

dan reporting. Atau bisa dari anggota berupa administrasi apabila akad yang digunakan adalah *mudharabah muayyadah*.

b. Sebagai Investor (*Shahibul Maal*)

Dalam hal ini koperasi syariah mengelola secara professional dana anggota maupun dana pinjaman dari pihak lain tanpa adanya persyaratan khusus dari pemilik dana yang kemudian oleh pihak koperasi dialokasikan pada sektor bisnis riil sesuai syar'i. Prinsip pengelolaan dana tersebut dikenal dengan istilah *Mudharabah Mutlaqah*.

c. Fungsi sosial

Dalam hal ini koperasi syariah memberikan pelayanan sosial dengan baik kepada anggota yang membutuhkannya ataupun kepada masyarakat *dhu'afa*. Terhadap anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan (*Qard*) dengan pengembalian pokok saja tanpa adanya beban bunga sebagaimana koperasi konvensional. Sementara bagi masyarakat *dhuafa* dapat diberikan pinjaman kebajikan tanpa pengembalian pokok yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh).

#### 4. Prduk-Produk Koperasi Syariah

Dalam operasional kesehariannya kegiatan koperasi syariah meliputi usaha simpan pinjam dengan akad dan bentuk produk sebagaimana berikut: (Nazir, 2008: 373)

a. Penghimpunan dana dengan menggunakan akad *wadi'ah* atau *Qard*, yakni titipan yang dilakukan oleh anggota kepada pihak koperasi dan pihak koperasi bertanggungjawab terhadap pengembalian titipan tersebut. Atau menggunakan akad *mudharabah* yakni akad dimana anggota menyimpan dana ke pihak koperasi dan mereka memperoleh bagi hasil usaha atas simpanan mereka tersebut.

Beberapa produk penghimpunan dana koperasi adalah:

- 1) Simpanan Pokok
- 2) Simpanan wajib
- 3) Simpanan sukarela
- 4) Simpanan amanah

b. Penyaluran dana dalam bentuk:

1) *Tabaru'*

*Tabarru'* adalah perjanjian dalam transaksi yang tidak untuk mencaai keuntungan komersil. (A. Karim, 2009: 65) Dalam hal ini pihak koperasi menyalurkan dana

kepada anggota tanpa mengharap keuntungan komersil melainkan semata-mata menolong anggota.

2) *Qard*

Sesuai artinya yakni pinjaman, akad *qard* dalam koperasi selain digunakan dalam penghimpunan dana, juga digunakan dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam hal ini pihak koperasi membeikan pinjaman cuma-cuma kepada pihak anggota yang membutuhkannya. Terkadang pihak koperasi dalam menerima simpanan dengan akad *qard* memberikan kelebihan kepada pemilik dana sebagai bentuk *hasanah* (kebaikan), sehingga yang demikian disebut *qardul hasan*. (Nazir, dkk, 2008: 540)

3) Jual beli :

- *Bai biTsaman Ajil*

*Bai bi-tsaman ajil* adalah transaksi jual beli dengan pembayaran ditangguhkan, bedasarkan kesepakatan harga biasanya harga asal ditambahkan margin oleh pihak penjual karena adanya penangguhan waktu pembayaran. Dalam hal ini. praktik di kopeasi, pihak koperasi yang memberikan pembiayaan kepada nasabah atau anggotadalam angka memenuhi kebutuhan barang dengan sistem pembayaran angsuran/cicilan, tanpa adanya denda keterlambatan pembayaran. (Nazir, dkk, 2008: 57)

- *Murabaha*

*Murabaha* ialah akad jual beli atas suatu barang tertentu yang bersifat amanah. Biasanya dalam transaksi dengan akad ini pihak koperasi membeikan pembiayaan untuk nasabah dengan membelikan barang sesuai dengan spesifikasi pesanan nasabah dengan kesepakatan harga dan keuntungan yang diketahui oleh nasabah. (Nazir, dkk, 2008: 456).

- *Bai Salam*

Sedangkan akad *salam* adalah suatu akad atau penjualan sesuatu yang disepakati dengan kriteria tertentu dalam waktu yang ditangguhkan penyelesaiannya sedangkan pembayarannya disegerakan. (Nazir, dkk, 2008: 583). Dalam transaksi pembiayaan dengan akad ini biasanya pihak koperasi menyediakan pembiayaan dengan membayarkan secara tunai harga barang sesuai pesanan nasabah ke pihak produsen kemudian nasabah membayar ke piak koperasi setelah menerima barang.

#### 4) Bagi Hasil

- *Musyarakah*

*Musyarakah* secara syara' adalah transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang keduanya bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dengan maksud memperoleh keuntungan melalui syarat dan rukun tertentu. (Nazir, dkk, 2008: 46). Dalam hal ini pihak koperasi dan nasabah sama mengeluarkan modal untuk bekerjasama dalam suatu usaha untuk memperoleh keuntungan. Dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung secara bersama oleh pihak koperasi dan nasabah.

- *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola atau pengusaha dengan pembagian keuntungan usaha anatara kedua pihak sesuai kesepakatan. (Nazir, dkk, 2008: 448). Dalam transaksi pembiayaan ini pihak koperasi bertindak sebagai *shoibul maal* sedangkan nasabah atau anggota sebagai *mudharibnya*.

#### 5) Jasa Lainnya

- *Ijarah*

*Ijarah* ialah akad untuk mengambil manfaat dengan cara penggantian. Atau dalam arti lain pemilikan manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan ganti rugi. Atau secara sederhana adalah penjualan manfaat. (Nazir, dkk, 2008: 278). Dalam akad ini pihak koperasi menyediakan barang yang akan disewa kepada nasabah.

### 5. Pengertian Rentenir

Di suatu daerah tertentu di Indonesia, misalnya Jawa, rentenir adalah profesi yang sangat populer sebagai seseorang yang kerap menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan namun mempunyai tingkat bunga yang relatif tinggi (Sekitar 20% selama satu periode kredit), dan mereka berupaya untuk tetap menjaga hubungan kredit dengan nasabah-nasabahnya melalui relasi interpersonal maupun kultural. Sebagian besar rentenir beroperasi di pasar-pasar pedesaan, dan mereka juga kerap mengunjungi orang dari rumah ke rumah. (punyauhin.blogspot.co.id/2008/08/bmt-versus-rentenir.html diakses pada tanggal 12 november 2016).

## C. METODOLOGI



Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif, yaitu penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis atau lisan yang bersumber dari individu atau kelompok serta perilaku yang dapat diecermati (Moleong, 1998:3). Untuk mencapai tujuan dari penelitian, pada penelitian ini beberapa metode yang digunakan, antara lain metode observasi (pengamatan). Metode ini digunakan guna mengumpulkan data dengan cara mengamati masyarakat sebagai obyek. Teknik ini terdiri dari pengamatan (observasi) dan observasi partisipasi. Dan tehnik obsevasi dalam penelitian ini menggunakan observasi parsipatori, dimana penliti dituntut terjun mengamati langsung situasi dan kondisi objek di lapangan. (Bungin, 2008: 190-191). Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula metode wawancara secara mendalam (*indepth interview*), dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, ataupun tidak terstruktur sesuai kebutuhan dilapangan dengan tujuan memperoleh data yang diinginkan. (Bungin, 2008: 67) Responden dalam penelitian ini adalah ketua Koperasi wanita syariah Mita Surya Bahari, beserta pengurus-pengurusnya dan dan beberapa anggota.

Untuk memperkaya data dan informasi yang didapat, dalam penelitian ini digunakan pula metode dokumentasi (baca Arikunto, 2002: 135), yakni dokumentasi tertulis. Hal ini terutama yang memiliki kaitan dengan objek penelitian atau dokumen-dokumen yang lain, RAT, Laporan Pembiayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilaksanakan analisis komprehensif atas data-data yang telah didapatkan. Karena pada hakikatnya analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilahnya menjadi satuan yang mampu dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan hal penting, dan hal yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2007:248)

#### **D. PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN**


##### **1. Profil Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari**

Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari berdiri sejak tahun 2008, berlokasi di desa Aeng Dake, kecamatan Bluto, kabupaten Sumenep dengan 6 orang pengurus, yang diketuai oleh ibu Hamidah dan hingga saat ini telah mempunyai anggota sebanyak 50 orang lebih. Pada proses transaksinya koperasi ini anyaj mengalami peningkatan modal dan jumlah dari tahun ke-tahun. Terhitung sejak tahun 2008 jumlah anggota dengan modal sebesar Rp. 5.000.000 hingga kini jumlah anggota mencapai 50 orang dan modal mencapai Rp. 600.000.000.




Didirikannya Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari sebagai perlawanan masyarakat khususnya desa Aeng Dake terhadap praktik rentenir yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyaknya masyarakat terutama kaum hawa (ibu rumah tangga) yang berhubungan dengan rentenir sebagai kreditur dari beberapa lembaga keuangan berbasis riba, untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau kebutuhan rumah tangga mereka, bahkan yang lebih parah adalah sekedar memenuhi tren atau gaya hidup mereka. Kebutuhan akan kredit tersebut direspon positif oleh para rentenir dengan memberikan akses kemudahan pencairan pinjaman namun dengan konsekuensi membayar bunga yang cukup tinggi. Fenomena inilah yang kemudian mendorong masyarakat setempat terlilit hutang yang semakin hari semakin menumpuk. Berdirinya Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari merupakan salah satu upaya masyarakat setempat melalui koordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk meminimalisir hubungan masyarakat dengan para rentenir, melalui langkah-langkah strategis agar dapat menyelamatkan warga dari keterlilitan hutang sekaligus membantu memajukan ekonomi warga berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan.

Berikut adalah struktur Kopwan Syariah Mitra Surya Bahari.



## 2. Produk dan Jasa Keuangan Koperasi Wanita Sayraiah Mitra Surya Bahari

Sebagaimana mengacu kepada panduan syariah dan disesuaikan dengan konsep operasional koperasi syariah yang ada, maka kegiatan operasional dan produk serta akad koperasi syariah mitra surya bahari dapat digambarkan dalam bagan berikut:



## 3. Fenomena Praktik Hubungan warga dengan Rentenir

Praktik yang diterapkan rentenir atau tukang kredit di desa Aeng Dake diawali dengan menghampiri masyarakat dengan menawarkan pinjaman tanpa agunan (jaminan pinjaman) untuk menarik minat nasabah, kecuali pada pinjaman dalam jumlah yang besar. Selanjutnya tanpa adanya persyaratan administrasi yang memberatkan, dan peminjam tidak perlu mengantar angsuran, karena akan dijemput oleh pemberi kredit. Biasanya angsuran dibayar perhari atau perminggu, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara pihak pemberi pinjaman dan yang meminjam. Bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman biasanya tergolong tinggi berkisar 20-30% dari jumlah pinjaman dengan jangka waktu antara 30 - 60 hari. Misalnya seseorang meminjam uang senilai Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah), maka kepada si peminjam dibebankan untuk mengembalikan atau melunasi hutang pokok dan bunganya dengan cicilan sebesar Rp. 30.000.- 40.000. / hari selama tenggang waktu 40 hari.

Pola hidup konsumtif yang menjangkiti masyarakat saat ini memberi dampak negatif bagi kehidupan mereka, tidak terkecuali masyarakat desa Aeng Dake. Bertemunya kebiasaan konsumtif masyarakat dengan akses pinjaman dana yang mudah seolah menjadi racun yang tampak seperti suplemen yang secara sadar atau tidak akan mendatangkan masalah besar bagi mereka. Adanya keluhan lilitan hutang yang menjerat beberapa masyarakat setempat seakan menjadi indikator bahwa masalah besar telah menerpa mereka, sekaligus menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir.

#### **4. Peran Koperasi Wanita Syaiah Mitra Surya Bahari dalam Meminimalisir Hubungan Waga Desa dengan Para Rentenir**

Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari sebagai eksistensi lembaga keuangan non bank dan perannya dalam meminimalisir praktik rentenir di desa Aeng Dake kecamatan Bluto antara lain:

a. Rekrutmen Masyarakat sebagai Anggota Koperasi melalui kegiatan Arisan

Pertama berdiri Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari, hanya terdiri dari 25 anggota yang didominasi oleh para kaum hawa di desa setempat, dan untuk memperluas keanggotaan dengan tujuan menjaring mereka agar tidak lagi berhubungan dengan rentenir, diadakanlah arisan ibu-ibu dengan serangkaian kegiatan di dalamnya mulai dari berdoa bersama, kajian hingga pelatihan. Perekrutan anggota baru lebih diprioritaskan kepada para mereka yang selalu bergantung kepada rentenir dalam menadikan alternatif untuk meminjam uang.

b. Memberikan Pembiayaan Kebutuhan Rumah Tangga

Keberadaan kopwan syariah sejatinya menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi warga desa terkait problem keuangan mereka. Oleh karenanya, orientasi dari upaya yang dilakukan semata untuk menolong dan membantu (*tabarru'*) tidak semata orientasi bisnis dengan mencari keuntungan finansial, (Karim, 2009:66) yakni dengan tujuan meringankan poblema keuangan warga sehingga terhindar dari keterlilitan hutang karena besarnya beban bunga pinjaman yang mereka dapatkan dari rentenir. Maka setelah melakukan rekrutmen terhadap warga yang terindikasi masalah tersebut pengurus koperasi mengajak warga tersebut untuk bergabung menjadi anggota koperasi, mereka dibantu diberikan pinjaman modal tanpa bunga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan mengguakan akad *qard al-hasan*. Tentunya melalui persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Diantara beberapa persyaratan tersebut:

- 1) Aktif mengikuti arisan dengan besaran iuran yang telah disepakati oleh anggota
- 2) Melakukan simpanan wajib tiap minggu bersamaan dengan waktu arisan.
- 3) Melakukan cicilan tiap minggu yang dibayar pada saat arisan. Dan apabila yang bersangkutan tidak sanggup membayar tiap minggu diberikan penangguhan waktu sampai yang bersangkutan sanggup melunasi pinjamannya.
- 4) Dan jika hingga pada akhirnya yang bersangkutan pun tidak sanggup melunasi dengan faktor yang tidak memungkinkan untuk melunasinya, misalnya karena kondisi ekonomi yang berkebutuhan atau yang bersangkutan meninggal dunia dan keluarganya tidak mampu melunasinya maka para anggota koperasi yang lain diminta kesediaanya untuk mengikhhlaskannya.
- 5) Anggota diperkenankan meminjam dana untuk kebutuhan rumah tangganya dengan batas maksimal 70 % dari total simpanan yang dia miliki di koperasi. Atau sampai dengan 100 % jika yang bersangkutan belum mendapatkan arisan.
- 6) Anggota yang berada pada masa angsuran pelunasan pinjaman tidak diperkenankan untuk mengajukan pinjaman lagi.

c. Memberikan Pembiayaan Modal Usaha akad *mudharabah* atau *musyarakah*

Selain memberikan pembiayaan kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat agar tidak lagi bergantung kepada rentenir, Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari juga membeikan pembiayaan modal usaha guna meningkatkan pendapatan rumah tangga warga desa. Pembiayaan modal usaha diberikan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil), 50:50, atau 60:40 dan seterusnya setelah disepakati oleh pengurus koperasi dan anggota termasuk kaitannya dengan kemungkinan timbulnya risiko kerugian. Warga yang menerima pembiayaan dengan akad tersebut biasanya telah diarahkan usahanya setelah melalui berbagai pelatihan dan keikutsetaan dalam penyuluhan yang diselenggarakan pengurus baik di bidang pertanian seperti menanam buah dan sayur, atau di bidang peternakan seperti beternak ayam pedaging serta di bidang keterampilan seperti memproduksi kuliner dan kerajinan sebagai oleh-oleh khas desa.

d. Memberikan Pembiayaan dengan akad jual beli

Selain pembiayaan dengan akad *mudharabah*, Kopwan Syariah Mitra Surya Bahari juga memberikan pembiayaan kepada warga sebagai anggota dengan akad jual beli. Baik dengan skim jual beli *murabaha*, *bai' salam* maupun *bai' bitsaman ajil*, dengan ketentuan besaran nominal dan jangka waktu pembayaran jika pembayarannya melalui proses pengangsuran. Dan pada praktikya mayoritas warga



menggunakan pembiayaan yang diberikan koperasi dengan akad *bai' bitsaman ajil*. Yakni koperasi menyediakan pembiayaan untuk membelikan barang yang diinginkan warga ke produsen secara tunai, lalu menjualnya kepada anggota yang membutuhkan dengan harga tertentu setelah disepakati antara keduanya dengan pembayaran diangsur tanpa mengenakan denda keterlambatan pembayaran. Penyicilan atau angsuran biasanya ditarik pada setiap kumpulan arisan.

e. Mendistribusikan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kopwan Syariah juga membagikan zakat infaq dan shadaqah untuk para warga yang tidak mampu dan masuk sebagai kategori penerima zakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dalam atian dana zakat, infaq ataupun shadaqah yang diperoleh dari *muzakki* (pengeluar dana zakat) diberikan langsung kepada para anggota yang berhak, atau tidak langsung dengan cara diberikan dalam bentuk pembiayaan dengan akad *tabarru'* dan *qardul hasan*.

f. Memberikan Arahan dan Menjadi Fasilitator Pelatihan Kerja untuk Anggota

Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari tidak hanya memberikan pembiayaan modal usaha, akan tetapi mengupayakan juga bagaimana pemberdayaan anggotanya terutama bagi mereka yang belum berdaya. Para anggota koperasi didorong untuk produktif dengan diberikan pelatihan dalam berbagai keahlian, mulai dari menjahit, desainer, tata rias, hingga produksi dan penjualan kuliner.

g. Pengayoman Anggota oleh Ketua dan sesama Anggota.

Kopwan Syariah Mitra Surya Bahari tidak hanya menjadi lembaga penyedia pembiayaan dan simpanan para anggota, akan tetapi lebih dari itu Kopwan Syariah Mitra Surya Bahari sebagai rumah keluarga besar yang saling memberikan pengayoman antar anggota satu dengan yang lainnya, serta menjadi rumah yang saling membantu dan saling support untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama.

## E. Penutup

Secara umum langsung ataupun tidak langsung keberadaan Kopwan syariah Mitra Surya Bahari bagi masyarakat desa Aeng Dake kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sangat besar perannya dalam membantu perekonomian mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan modal untuk meningkatkan usaha mereka. Dominasi orientasi berdirinya yang sejatinya memang untuk menolong dan membantu warga dan tidak semata-mata untuk tujuan komersil sangat dirasakan manfaatnya oleh warga dan turut



serta membantu warga keluar dari jeratan hutang serta meminimalisir hubungan mereka dengan rentenir atau lembaga keuangan ribawi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, (2010). *Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Menekan Tinggi Non Performing Financing (Studi Kasus Pada KJK Syariah Arrahman Ciere)* Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2009). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bakar M.D., dan Ali E.R.A.A. (2008), *Essential Readings In Islamic Finance*, Malaysia: CERT Publication.
- Bungin, Burhan, (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Depateme Pendidikan Nasional, (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- El-Diwany, Tarek (2003). *The Problem with Interest (Sistem Bunga dan Permasalahannya*, Terj) alih bahasa Amdiar Amir, Jakarta: Akbar Mediar Eka Sarana.
- Islahi, Abdul Azim (1998) *Economic Concepts of Ibn Taimiya* London UK : The Islamic Foundation.
- Janwari, Yadi, (2000). *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD.
- Karim, Adiwarmar A. (2009). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Prsada.
- Moleong, Lexy J. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, (2002). *Manajemen Bank Sariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nazir, Habib, dkk (2008) *Ensikopledi Ekoomi & Pebankan Syariah*, Bandung: kafa publishing.
- Nur S Buchori dalam Afrianti, (2010). *Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Menekan Tinggi Non Performing Financing (Studi Kasus Pada KJK Syariah Arrahman Ciere)* Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Punyaudin.blogspot.co.id/2008/08/bmt-versus-rentenir.html
- Ritongga,dkk. (2003). *Pelajaran Ekonomi*, Jakarta : PT. Gelora Aksara,
- <http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah>

<http://www.maxmanroe.com>

<http://jdih.kemenkeu.go.id>

<https://logokoperasi.blogspot.co.id>



# PERAN\_KOPERASI\_SYARIAH.docx

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS


10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.uinmataram.ac.id">journal.uinmataram.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://punyaudin.blogspot.com">punyaudin.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://snhrp.unipasby.ac.id">snhrp.unipasby.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://journal.unj.ac.id">journal.unj.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.stkipppgrismp.ac.id">www.stkipppgrismp.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://sitimariyamqomariah.blogspot.com">sitimariyamqomariah.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://corp.blogspot.com">corp.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://lianira.blogspot.com">lianira.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://www.maxmanroe.com">www.maxmanroe.com</a> Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
16	<a href="http://masrizal-umar-note.blogspot.com">masrizal-umar-note.blogspot.com</a> Internet Source	1 %



Exclude quotes  On      Exclude matches  < 1%  
 Exclude bibliography  On